





07.27 ♀

4G 85%



Klinik FATIMAH

Amih Bu, Apt. Herti, Bidan, bidan amirah KU...

Bidan Sica KUF

Kam, 1 Mei

Pak Oktri KUF

Pembayaran Honor Januari - April 2025 insya  
Allah akan diselesaikan secara bertahap di  
bulan Mei 2025 sampai Juni 2025

baik pak sangat ditunggu... 🙏

10.01

wilda perawat KUF

Pak Oktri KUF

Pembayaran Honor Januari - April 2025 insya  
Allah akan diselesaikan secara bertahap di  
bulan Mei 2025 sampai Juni 2025

Muhun paa di antosan pisan, biar  
kerjanya juga semangat dan muka lebih  
keliatan cerahan terus senyumnya juga  
keliatan tulus kalau gajian hehe 🙏

Diedit 10.01

Teh Oche KUF

Pak Oktri KUF

Pembayaran Honor Januari - April 2025 insya  
Allah akan diselesaikan secara bertahap di  
bulan Mei 2025 sampai Juni 2025

Hatur nuhun sateuacana pak, di antos.

10.02

Pak Oktri KUF

setelah selesai proses pembayaran hak  
Kami akan berlakukan Aturan Baru terkait  
semua hal di **Klinik Fatimah**

Anda tidak bisa mengirim pesan ke grup ini karena Anda  
bukan anggota lagi.

07.28 08

4G 85%

1



Klinik FATIMAH

Amih Bu, Apt. Herti, Bidan, bidan amirah KU...

**Bunda Isma KUF Kemarin**

Iya. ibu bapak... Mengingat sudah makin banyak kebutuhan yg harus di penuhi. Dan biar tidak semakin besar pembayaran yg hrs di byrkan oleh ibu dan bapak.

09.59

**teh eva farmasi kuf**

iya pak/bu betul kami sudah banyak keperluan yang harus dibayarkan, mohon pengertiannya pak/bu

10.02

iya pak/bu, mengingat waktunya sudah cukup lama dari target bulan mei-juni, saya pun sama ada tagihan yang belum dibayar, kebutuhan yang menumpuk dan bahkan tertunda, mohon bantuannya agar hak saya bisa diselesaikan

10.36 ✓

**bidan amirah KUF**

iya pak, bu punten.. saya jd harus segera menyelesaikan biaya pendidikan, karena klo hanya dari honor harian saja kurang menutupi.. nuhun pak, bu sebelumnya

10.48

**Pak Oktri KUF**

Waalaikumsalam  
Saya coba sampaikan kepada Pak Haji, Bu Haji dan Bu dr. Tatun terlebih dahulu terkait hal ini  
Nuhun

14.49

Anda tidak bisa mengirim pesan ke grup ini karena Anda bukan anggota lagi.

11.59

Dinas Kesehatan Kota Bandung  
dinaskesehatankotabdg@gmail.com

4G 45



31 Jul 2025, 19.33



...

Kam, 31 Jul 2025 pukul 07.40 Dinas Kesehatan Kota Bandung <[dinaskesehatankotabdg@gmail.com](mailto:dinaskesehatankotabdg@gmail.com)> menulis:

Selamat pagi, mohon maaf atas keterlambatan membalas pesan anda, silakan mengisi form di Bawah ini :

Formulir Keluhan Warga

Nama lengkap (sesuai KTP) : Ex Karyawan Klinik

Fatimah

Alamat (sesuai KTP) :-

Nomor kontak:-

Tempat kejadian: Klinik Fatimah

Waktu kejadian: Tertera pada pesan email sebelumnya

Keluhan: Tentang klinik yang tidak memiliki izin, tidak mengurus izin, dan tidak membayar gaji karyawan selama enam bulan.

Kronologi kejadian: Klinik Tidak membayar gaji karyawan selama enam bulan, sudah dilakukan mediasi dan konfirmasi kepada owner be berapa kali tetapi belum ada jawaban pasti kapan gaji karyawan akan dibayarkan, sedangkan klinik terus beroperasi tanpa ijin yang jelas.

Permohonan tindak lanjut: Saya memohon agar dinas kesehatan Kota Bandung dapat menindak tegas klinik Fatimah, dan membantu supaya karyawan mendapatkan hak nya.

...



Dinas Kesehatan Kota Ba... 1 Agu

kepada saya ▾



...

Selamat pagi, mohon maaf atas keterlambatan membalas pesan anda, silakan dapat dilengkapi formulirnya ya kak..

← Balas

→ Teruskan



12.00

4G 45



...

## Laporan Keterlambatan Pembayaran Upah



saya 30 Jul

kepada disnaker ^



...

Dari Nessa meliana Octaviani piksi.nessa.19308087@gmail.com

Kepada disnaker@bandung.go.id

Tanggal 30 Jul 2025, 08.02

Kepada Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung

kami melaporkan bahwa Klinik Fatimah (Mulus rahayu group of clinic) telah melanggar peraturan tentang pengupahan. Karyawan belum diberi upah dengan layak terhitung sejak bulan januari 2025 sampai saat ini bulan juli 2025, pihak karyawan dan manajemen klinik sudah melalukan mediasi pada awal bulan mei 2025 dan upah dijanjikan akan dibayarkan bertahap pada bulan mei-juni 2025, tetapi sampai saat ini upah karyawan belum dibayarkan seperti yang dijanjikan. Sebelumnya juga pada tahun 2023 dan 2024 klinik beberapa kali telat membayar upah karyawan (saat itu paling lama sampai tiga bulan), namun tidak dibayar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, khususnya pada Pasal 61 ayat (1). Perusahaan yang terlambat membayar upah akan dikenakan denda, dengan rincian: denda 5% per hari dari upah yang seharusnya dibayarkan untuk keterlambatan 1-8 hari, dan denda meningkat menjadi 6% per hari untuk keterlambatan lebih dari 8 hari, dengan maksimal denda 50% dari total upah sebulan. Jika keterlambatan lebih dari satu bulan, denda 6% ditambah bunga sesuai suku bunga tertinggi bank

← Balas

→ Teruskan

